



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF  
GURU TIDAK TETAP/PEGAWAI TIDAK TETAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu memberikan insentif kepada guru/pegawai tidak tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/PEGAWAI TIDAK  
TETAP.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mojokerto
8. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTSP adalah UPTSP pada Dinas Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari Taman Kanak Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
11. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada anak usia dini.
12. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat lanjutan setelah lulus sekolah dasar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut sebagai APBN adalah suatu daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yang disusun untuk 1 tahun anggaran.
15. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak tetap untuk

meningkatkan kinerja yang bertugas di Lembaga TK, SD dan SMP Negeri

16. Kepala sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap adalah Guru Tidak Tetap atau Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada Sekolah Negeri UPTSP.
21. Linier adalah Kesesuaian antara Kualifikasi Akademik (Ijazah) yang dimiliki dengan tugas mengajar sehari-hari.
22. Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat Mapel adalah pelajaran yang harus diajarkan/ dipelajari pada jenjang SDN yaitu Agama, Penjaskes dan Mulok dan pada jenjang SMPN sesuai dengan mapel yang diajarkan.
23. Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Mulok adalah mata pelajaran yang mengembangkan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian insentif untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Kriteria Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap penerima insentif sebagai berikut:

a. Guru Tidak Tetap :

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
2. Tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/Sertifikasi dari APBN;
3. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten;
4. Memiliki masa kerja sebagai guru tidak tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus sampai 1 Januari 2019 atau masuk pertama sebagai Guru Tidak Tetap sejak 1 Januari 2013;
5. Mengajar Mapel untuk setingkat SMP, dan sebagai guru kelas untuk setingkat SD dan TK;
6. Berusia paling tinggi 58 (lima delapan) tahun;
7. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan minimal 6 jam mengajar mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan dan bukan ekstra kurikuler.;
8. Memiliki Ijazah S1 Pendidikan yang Linier dengan Kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;dan
9. Wajib memiliki AKTA IV bagi yang mempunyai Ijazah non Pendidikan.

b. Pegawai Tidak Tetap :

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
2. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten;

3. Memiliki masa kerja sebagai pegawai tidak tetap minimal sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, yang melaksanakan tugas secara terus menerus sampai 1 Januari 2019 atau masuk pertama sebagai Pegawai Tidak Tetap sejak 1 Januari 2013;
4. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
5. Memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai Operator Dapodik, Staf Tata Usaha, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan.

#### BAB IV

#### PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN INSENTIF

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan

##### Pasal 4

- (1) Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan validasi data beserta dokumen Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang berada pada satuan pendidikan/UPTSP masing-masing.
- (2) Data dan dokumen Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang telah diverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Dinas Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SMP langsung ke Dinas Pendidikan;
  - b. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SD dan TK melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (3) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan validasi Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 5

Daftar nama dan besaran dana insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan setiap akhir Triwulan/ 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Pembayaran insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap penerima insentif tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Penerima insentif wajib memiliki/membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- c. Penerimaan dana insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah ke rekening masing-masing penerima insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan/UPTSP melaporkan pelaksanaan pemberian insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SMP langsung ke Dinas Pendidikan;
  - b. Untuk Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada SD dan TK melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jumlah dan nama Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap;
  - b. Jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa;
  - c. Mutasi Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan validasi Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, pendataan, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dicoret dari daftar Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Januari 2019

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 2**